

## Bab II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pengertian dan Ciri-Ciri Pengendalian Intern.

##### 1. Pengertian Pengendalian Intern.

Ada beberapa macam definisi mengenai pengendalian intern, antara lain

“Internal control consists of the plan of organization and all the related and measure adapted within a business to safeguard its assets from employee theft, robbery, unauthorized use and enhance the accuracy and reliability of its accounting record by reducing the risk of error ( intentional mistakes and misrepresentations ) in accounting process.” (Weygandt, Kieso dan Kell,1996:285)

Pengertian pengendalian intern

“Pengawasan intern itu meliputi struktur organisasi dan semua cara - cara serta alat - alat yang dikoordinasikan yang digunakan di dalam perusahaan dengan tujuan untuk menjaga keamanan harta milik perusahaan dengan tujuan untuk menjaga keamanan harta milik perusahaan, memeriksa ketelitian dan kebenaran data akuntansi, memajukan efisiensi di dalam operasi dan membantu menjaga dipatuhinya kebijaksanaan manajemen yang telah di tetapkan lebih dahulu”. (Zaki Baridwan,1992:13)

“Pengawasan intern dapat mempunyai arti sempit dan luas. Dalam artian yang sempit, pengendalian intern merupakan pengecekan penjumlahan, baik penjumlahan mendatar (cross footing) maupun penjumlahan menurun (footing). Dalam artian yang luas, pengendalian intern tidak hanya meliputi pekerjaan pengecekan tetapi meliputi semua alat-alat yang digunakan manajemen untuk mengadakan pengawasan.” (Zaki Baridwan, 1992:13)

Ketiga pengertian tersebut diatas memberikan beberapa kesimpulan yang menunjukkan bahwa suatu pengendalian intern yang baik bertujuan untuk :

- a. menjaga keamanan harta suatu perusahaan
- b. menjamin ketelitian dan kebenaran data akuntansi.
- c. meningkatkan efisiensi operasi suatu perusahaan.
- d. menutup kemungkinan terjadinya penyimpangan dari kebijakan yang telah ditentukan.

## 2. Prinsip Pengendalian Intern.

Suatu sistem pengendalian yang baik, dan bisa mencapai tujuan yang diinginkan maka pengendalian intern tersebut harus memiliki minimal 4 prinsip atau syarat, yang meliputi :

- a. Struktur organisasi yang jelas dimana adanya pemisahan tugas dan tanggungjawab dan dapat menunjukkan garis-garis wewenang dan tanggung jawab yang jelas sehingga tidak terjadi adanya overlap (kesimpangsiuran)

- fungsi dari masing-masing bagian. Serta memisahkan fungsi-fungsi operasional, penyimpanan dan pencatatan yang bertujuan untuk mencegah timbulnya kecurangan-kecurangan dalam perusahaan.
- b. Adanya otorisasi karena dalam suatu perusahaan, otorisasi adalah alat bagi manajemen untuk mengadakan pengawasan terhadap operasi dan transaksi-transaksi yang terjadi. Otorisasi ini juga berguna untuk mengklasifikasikan data akuntansi dengan tepat.
- c. Praktek yang sehat adalah semua pegawai melakukan tugasnya masing-masing sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan sehingga diharapkan terdapat suatu pengawasan intern yang baik, dimana suatu bagian bisa langsung dicek oleh bagian yang lainnya. Pengecekan ini bisa terjadi bila struktur organisasi telah memisahkan tugas-tugas dan wewenang dalam suatu perusahaan sehingga tidak ada satu orang atau bagian yang mengerjakan transaksi dari awal sampai akhir.
- d. Pegawai yang cakap dan kompeten dimana pemilihan pegawai yang tepat dan sesuai dengan bidangnya juga penting dalam menentukan sukses tidaknya suatu sistem pengendalian intern. Untuk itu seleksi dalam penerimaan pegawai perlu

diperhatikan dengan baik dimana karyawan atau pegawai yang diterima benar-benar memenuhi kriteria yang ditentukan.

## B. Pengertian Kas.

“Kas adalah segala sesuatu (baik yang berbentuk uang atau bukan) yang dapat tersedia dengan segera dan diterima sebagai alat pelunasan kewajiban pada nilai nominalnya.” (Soemarso,1992:323)

“Cash consists of coin, currency (paparmoney), check, money orders and money on hand or deposit in bank or similiar depository”. (Weygandt, Kieso and Kell,1996: 291)

Dalam PSAK 2 tentang laporan arus kas, dalam definisi kas paragraf 5 dituliskan secara jelas dan singkat bahwa:

“Kas terdiri dari saldo kas atau cash on hand dan rekening-rekening giro”

Dari beberapa definisi diatas dapat diambil suatu kesimpulan bahwa kas adalah uang yang benar-benar dimiliki oleh perusahaan baik yang ada di brankas atau Bank yang dapat segera digunakan sewaktu-waktu.

### C. Pengendalian Intern Kas.

Pengendalian Intern kas dibedakan menjadi dua bagian besar, yaitu :

#### 1. Pengendalian Intern kas - Penerimaan

##### a. Organisasi pengendalian intern kas penerimaan.

- \*. Juru tagih harus dipisahkan dari fungsi penyimpanan kas dan fungsi akuntansi.
- \*. Petugas yang melakukan rekonsiliasi laporan Bank harus dipisahkan dari fungsi kas.

##### b. Otorisasi dan prosedur pencatatan

- \*. Penerimaan kas terutama penerimaan yang kurang dari seharusnya, harus diotorisasi pejabat yang berwenang, hal ini disebabkan seringkali terjadi pelanggan membayar untuk sebagian jumlah dari kewajibannya.
- \*. Pembukaan rekening Bank harus mendapat persetujuan pejabat yang berwenang.
- \*. Pencatatan transaksi penerimaan kas harus berdasarkan bukti transaksi yang sah.

c. Praktek yang sehat.

- \*. Penerimaan kas suatu hari harus disetor ke Bank secara utuh. ( intact ) pada hari tersebut, atau selambat-lambatnya satu hari kerja berikutnya.
- \*. Kas di perusahaan dan kas dalam perjalanan sedapat mungkin diasuransikan.
- \*. Kasir dilengkapi alat-alat bantu yang dapat mencegah kecurangan, pencurian atau kesalahan, misalnya kasir dilengkapi dengan mesin kas register.
- \*. Bila mungkin kasir sebaiknya diasuransikan dengan cara ini bila terjadi kecurangan terhadap kas, maka perusahaan tinggal klaim ke perusahaan asuransi. Perusahaan asuransilah yang akan mengusut terjadinya kecurangan.
- \*. Kasir harus mengambil cuti selama kasir cuti pekerjaannya digantikan oleh petugas lain.

2. Pengendalian Intern Kas - Pengeluaran.

a. Sistem pengeluaran kas.

Pada dasarnya sistem pengeluaran kas adalah bagian dari sistem pembelian serta prosedur utang atau voucher. Pada sistem voucher setiap transaksi yang nantinya memerlukan pengeluaran uang, harus dibuat vouchernya dan voucher tersebut harus diotorisasi pejabat yang berwenang. Yang harus dibuat vouchernya tidak hanya transaksi pembelian saja melainkan

transaksi lain sepanjang transaksi yang bersangkutan nantinya memerlukan pengeluaran uang. Dibawah ini beberapa transaksi yang harus dibuat vouchernya :

\*. Pembelian kredit.

Dokumen pendukung yaitu permintaan pembelian, permintaan daftar harga, laporan penerimaan barang, faktur dari pemasok.

\*. Pembayaran gaji.

Dokumen pendukung antara lain surat keputusan pengangkatan dan surat keputusan perubahan gaji, SK tarif upah, SK tentang pemotongan gaji, daftar hadir, waktu kerja dan lain-lain.

\*. Penyetoran pajak atau iuran wajib ke astek.

Dokumen pendukung; peraturan pajak, astek, daftar gaji/upah.

\*. Pembentukan atau pengisian kembali kas kecil.

Dokumen pendukung yaitu bon-bon pengeluaran kas kecil.

\*. Pemberian sumbangan.

Dokumen pendukung yaitu keputusan mengenai sumbangan.

Pada prinsipnya, apabila voucher sudah disetujui untuk dibayar, maka pada tanggal jatuh tempo atau pada saat yang ditunjuk dalam voucher, uang dikeluarkan dengan cara ditarik cek.

b. Sistem pengendalian intern kas.

- \*. Pengeluaran kas yang jumlahnya relatif besar harus diotorisasi dan menggunakan cek.
- \*. Pengeluaran kas yang jumlahnya relatif kecil menggunakan kas kecil.
- \*. Kas kecil hendaknya dikelola dengan metode yang tetap tiap periodenya.
- \*. Pengeluaran kas melalui kas kecil harus mendapat persetujuan pejabat yang berwenang.
- \*. Diadakan pemeriksaan mendadak terhadap kas kecil.

D. Industri Dan Kegiatan Perusahaan Efek

1. Industri Efek

Industri Efek beberapa tahun terakhir ini semakin memberikan peran penting bagi pertumbuhan perekonomian nasional. Melalui pasar finansial yang efisien, baik pihak swasta maupun pemerintah dapat menghimpun dana untuk membiayai proyek-proyek pembangunan. Pasar finansial terdiri dari pasar uang

yang menjadi sarana mobilisasi dana jangka pendek dan pasar modal yang menjadi sarana mobilisasi dana jangka panjang.

Mobilisasi dana melalui industri efek dicapai melalui beragam instrumen dan jasa keuangan yang ditawarkan oleh beragam lembaga finansial yang diperoleh melalui penawaran umum, penawaran terbatas (private placement), sekuritas asset, maupun aktivitas-aktivitas merchant banking lainnya. Kegiatan perusahaan-perusahaan efek sebagai perantara pedagang efek yang melakukan transaksi baik untuk kepentingan nasabah maupun untuk kepentingan sendiri mendorong adanya efisiensi di pasar sekunder.

a. Lembaga-Lembaga Dalam Industri Efek

\*. Badan pengawasan pasar modal. (Bapepam).

Bapepam berada dibawah dan bertanggungjawab kepada menteri keuangan. Tugas lembaga ini adalah melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan terhadap setiap pihak yang melakukan kegiatan di pasar modal.

\*. Bursa efek

Bursa efek adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek diantara mereka.

\*. Perusahaan efek.

Perusahaan efek merupakan institusi yang memperoleh izin usaha dari Bapepam untuk dapat melakukan kegiatan sebagai penjamin emisi efek, perantara pedagang efek dan atau manajer investasi serta kegiatan lain sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bapepam.

\*. Lembaga kliring dan penjamin (LKP).

Lembaga ini adalah lembaga yang menyediakan jasa kliring dan penjaminan penyelesaian transaksi bursa dan dilaksanakan oleh PT Kliring penjamin Efek Indonesia (KPEI).

\*. Lembaga penyimpanan dan penyelesaian.

Lembaga ini adalah lembaga yang menyediakan jasa kustodian sentral dan penyelesaian transaksi bursa dan dilaksanakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

\*. Biro Administrasi Efek.

Biro ini adalah pihak yang berdasarkan kontrak dengan emiten melaksanakan pencatatan pemilikan efek dalam buku daftar pemegang efek emiten dan melaksanakan pembagian hak yang berkaitan dengan efek.

\*. Bank kustodian.

Adalah Bank umum yang memperoleh izin untuk menyelenggarakan kegiatan kustodian seperti jasa penitipan efek dan harta lain yang berkaitan dengan efek serta jasa lain termasuk menerima deviden, bunga dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi efek dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.

\*. Wali amanat.

Wali amanat adalah pihak yang mewakili kepentingan pemegang efek yang bersifat hutang.

b. Jenis Pasar.

Pelaksanaan perdagangan efek di bursa terbagi atas beberapa jenis pasar antara lain :

- \*. Pasar reguler : yaitu sarana perdagangan untuk transaksi yang dilakukan berdasarkan proses tawar menawar secara berkesinambungan (continuous auction market) untuk efek.
- \*. Pasar tunai : yaitu sarana perdagangan yang sama dengan pasar reguler tetapi dengan waktu penyelesaian yang berbeda yaitu pada hari bursa saat terjadinya transaksi bursa.

- \*. Pasar negosiasi : yaitu sarana perdagangan untuk transaksi efek yang dilakukan berdasarkan tawar-menawar individual (negotiated market) diantara anggota bursa, yang terdiri dari perdagangan dalam jumlah besar (block sale), perdagangan tutup sendiri (crossing), dibawah standar lot (odd lot) dan perdagangan porsi asing (foreign portion).

c. Instrumen pasar modal.

Di pasar modal instrumen yang dapat diperdagangkan di bursa efek terdiri dari :

- \*. Saham, yaitu bukti kepemilikan atas suatu perusahaan.
- \*. Obligasi, merupakan sertifikat atau bukti pengakuan hutang yang diterbitkan oleh pihak peminjam kepada pihak yang meminjamkan dananya.
- \*. Obligasi konversi, adalah obligasi yang memiliki hak (opsi) untuk dapat dipertukarkan dengan saham dari perusahaan yang menerbitkan obligasi tersebut pada waktu tertentu.
- \*. Waran, adalah efek yang diterbitkan oleh suatu perusahaan yang memberikan hak kepada pemegang efek untuk memesan saham dari perusahaan tersebut dengan harga tertentu pada waktu enam bulan mendatang atau lebih.

## 2. Kegiatan Perusahaan Efek

Perusahaan efek menawarkan berbagai jasa keuangan di pasar modal yang berdasarkan ketentuan undang-undang dibidang pasar modal dapat melakukan kegiatan sebagai penjamin emisi efek, perantara pedagang efek, dan manajer investasi serta kegiatan lain sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bapepam.

Perusahaan efek juga dapat melakukan transaksi di pasar uang dalam rangka jual/beli surat berharga pasar uang. Kegiatan usaha di pasar uang terdiri dari pasar primer yang menyediakan distribusi bagi emisi baru surat berharga, dan pasar sekunder yang memperdagangkan surat berharga yang telah disalurkan pada pasar primer.

Negosiasi di pasar uang dapat dilakukan secara langsung dengan pihak lawan transaksi, atau melalui perantara. Perantara dapat merupakan agen yang melakukan riset, maupun pihak yang melakukan transaksi jual/beli surat berharga tersebut di bursa.

Jasa-jasa keuangan lain yang dapat dilakukan oleh perusahaan efek adalah sebagai berikut :

1. Jasa sebagai arranger dalam emisi penawaran terbatas (private placement) atau dalam transaksi jual/beli berbagai surat berharga pasar uang atau derivatif.
  2. Jasa riset.
  3. Membantu alokasi dana untuk investasi internasional dari/ke luar negeri.
  4. Menyediakan jasa kustodian bagi nasabahnya.
  5. Menyediakan jasa-jasa corporate finance atau corporate advisory lainnya yang lazim dilakukan.
- a. Kegiatan Perantara Pedagang Efek.

Sebagai perantara pedagang efek, perusahaan efek dapat melakukan fungsi, baik sebagai perantara maupun sebagai pedagang efek. Sebagai perantara efek, perusahaan memperoleh keuntungan dari komisi transaksi efek yang dilakukan. Sebagai pedagang efek, perusahaan memperoleh keuntungan dari adanya perbedaan harga jual dengan harga beli efek yang dimilikinya, atau dari adanya kenaikan harga efek yang dibelinya.

### 1). Jenis Transaksi Efek

Secara umum, kegiatan transaksi efek dapat diklasifikasikan berdasarkan tempat pelaksanaan, cara pembiayaan, kepentingan dan transaksi lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan Bapepam No.III.A.10. Jenis-jenis transaksi itu adalah :

#### \*. Transaksi berdasarkan tempat pelaksanaan.

Berdasarkan tempat pelaksanaan, transaksi efek dapat diklasifikasikan menjadi :

- Transaksi bursa; adalah kontrak yang dibuat oleh anggota bursa sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh bursa efek mengenai jual beli efek, pinjam meminjam efek atau kontrak lain mengenai efek atau harga efek.

Transaksi di luar bursa; adalah transaksi antar perusahaan efek atau antara perusahaan efek dengan pihak lain yang diatur oleh bursa efek, dan transaksi antar pihak yang bukan perusahaan efek.

\*. Transaksi berdasarkan cara pembiayaan.

Berdasarkan cara pembiayaannya transaksi ini dibagi

menjadi 2 yaitu :

- Transaksi tunai; dalam transaksi ini, nasabah melunasi pesanan jual beli dalam kurun waktu yang ditentukan untuk menyelesaikan transaksi sebagaimana diatur dalam peraturan perdagangan bursa efek yang bersangkutan.
- Transaksi margin; adalah transaksi efek oleh nasabah dimana pembiayaannya sebagian dilakukan oleh perantara pedagang efek dengan agunan (Collateral) saham yang dibeli. Atas pembiayaan transaksi margin ini, perantara pedagang efek membebankan bunga kepada nasabahnya.

Sehubungan dengan transaksi margin oleh nasabah, perantara pedagang efek akan menentukan besarnya pembiayaan yang dapat diberikan kepada nasabah. Pada saat ini, sesuai dengan ketentuan Bapepam No V.D.6 tentang pembiayaan penyelesaian transaksi efek oleh perusahaan efek bagi nasabah,

nilai pembiayaan yang dapat diberikan perantara pedagang efek kepada nasabah tidak melebihi 50 % dari nilai jaminan.

Transaksi margin dapat dilakukan setelah nasabah telah memiliki rekening efek margin. Perantara pedagang efek wajib membuat kontrak margin dengan nasabahnya tersebut. Nilai efek di rekening efek margin disesuaikan dengan harga pasar efek setiap hari. Jika terjadi perubahan harga efek yang menyebabkan nilai pembiayaan melebihi ketentuan yang berlaku, maka nasabah akan menerima *Maintenance Call* untuk segera menjual efek yang dijaminan agar nilai pembiayaan tidak melebihi 50 % dari nilai jaminan.

Untuk memastikan dipenuhinya hal tersebut diatas, maka perantara pedagang efek harus menugaskan karyawan khusus yang selanjutnya disebut Pengawas Rekening Efek Margin untuk menangani rekening efek margin bagi nasabahnya. Pengawas ini melakukan pengecekan atas kecukupan jaminan jika ada permintaan dari nasabah untuk melakukan transaksi margin.

Karyawan khusus ini juga memberikan catatan persetujuan tentang transaksi marjin yang akan dilakukan.

\*. Transaksi Efek berdasarkan kepentingan.

Berdasarkan kepentingan transaksi efek dapat

diklasifikasikan menjadi transaksi :

a. Transaksi untuk kepentingan nasabah, terdiri dari :

- Transaksi nasabah umum ; transaksi ini merupakan transaksi yang dilakukan dalam rangka pemesanan efek dalam penawaran umum oleh investor yang tidak mempunyai rekening efek pada perusahaan efek.
- Transaksi nasabah kelembagaan ; merupakan transaksi efek antara perusahaan efek dengan nasabah kelembagaan tertentu yang didasarkan pada perjanjian antara perusahaan efek dengan nasabah kelembagaan tersebut seperti Perusahaan Asuransi, Reksa Dana, Bank atau Lembaga Keuangan lainnya yang tidak mempunyai rekening efek pada perusahaan efek tersebut.
- Transaksi nasabah pemilik rekening; transaksi ini dilakukan oleh perusahaan efek untuk kepentingan rekening nasabahnya sesuai

dengan kontrak antara perusahaan efek dengan nasabah tersebut, yang dibuat sebagaimana diatur pada angka 5 Peraturan No V.D.3 dan angka 4 Peraturan No V.D.6.

- b. Transaksi untuk kepentingan sendiri, merupakan transaksi yang dilakukan oleh perusahaan efek untuk kepentingan perusahaan itu sendiri.
- \*. Transaksi lainnya.
- a. Transaksi pinjam meminjam efek, ini merupakan jasa lain yang dapat diberikan oleh perantara pedagang efek dimana kegiatan ini lazim dilakukan dengan tujuan untuk menghindari gagal serah dari perusahaan efek. Hal ini muncul apabila terjadi short selling yaitu menjual efek yang tidak dimilikinya. Dalam hal perusahaan efek melakukan transaksi margin, maka sesuai dengan peraturan Bapepam, perusahaan tersebut harus memiliki kontrak tentang pinjam meminjam efek dengan perusahaan efek lain atau dengan LKP.
  - b. Transaksi menjual/membeli efek dengan perjanjian membeli/menjual kembali; adalah transaksi dimana perantara pedagang efek menjual efek kepada nasabah atau pihak lain dengan harga yang telah

ditentukan dan akan dibeli kembali efek yang sejenis pada tanggal tertentu dengan harga yang sama ditambah bunga atau dengan harga yang lebih tinggi begitu juga dengan transaksi membeli dan menjualnya kembali.

## 2). Mekanisme Perdagangan Efek.

Sebagaimana diatur dalam peraturan Bapepam No V.D.3., transaksi jual beli efek di Bursa diawali dengan adanya pesanan untuk membeli atau menjual efek tertentu pada jumlah dan harga tertentu baik dari nasabah melalui bagian pemasaran maupun untuk kepentingan sendiri, yang pelaksanaannya dilakukan oleh bagian pesanan dan perdagangan.

Transaksi yang dilakukan oleh Perantara Pedagang Efek wajib mengikuti mekanisme perdagangan efek dari Bursa Efek dimana Perantara Pedagang Efek terdaftar sebagai Anggota Bursa Efek. Kemudian, untuk menyelesaikan transaksi Efek tersebut, Perantara Pedagang Efek wajib mengikuti aturan dan proses kliring dan penjamanaan dari LKP dimana Perantara Pedagang Efek terdaftar

sebagai anggotanya, serta proses penyelesaian dan penyimpanannya dari LPP sesuai dengan ketentuan Bursa Efek dan LPP. Urutan dan uraian mengenai mekanisme perdagangan Efek adalah sebagai berikut

a). Pembukaan rekening Efek Nasabah.

Sebelum melakukan transaksi untuk kepentingan nasabah, Anggota Bursa membuat kontrak pembukaan Rekening Efek nasabah sebagaimana diatur dalam peraturan Bapepam No. V.D.3. peraturan Bapepam No. IIIA.10. dan peraturan Bapepam No. VIA.3.

b). Pesanan ( Order ) Nasabah.

Secara umum, pesanan nasabah dapat dibagi kedalam beberapa jenis, yang dikenal dengan istilah :

- Market Order adalah pesanan jual atau beli yang penentuan harga-harganya didasarkan pada harga terbaik yang terjadi dibursa.
- Limit Order, adalah pesanan jual atau beli pada harga yang telah ditetapkan oleh nasabah.
- All or None (AON) atau Fill or Kill (FOK), yaitu transaksi baru dapat dilaksanakan apabila jumlah efek yang ditawarkan sesuai

dengan jumlah yang dipesan, jika tidak maka transaksi tidak dilaksanakan.

- Good Till Cancelled (GTC), yaitu transaksi dapat dilaksanakan sebelum ada pembatalan dari nasabah yang bersangkutan.
- Discretionary Order atau pesanan sebaik mungkin, yaitu pesanan yang dilaksanakan berdasarkan tingkat harga yang menurut pendapat Perantara Pedagang Efek adalah terbaik untuk nasabahnya.
- Good Through The Week (GTW) atau Good Through The Month (GTM), yaitu pesanan yang harus dilaksanakan dalam jangka waktu yang ditentukan oleh nasabah.

Pada saat ini Anggota Bursa dapat menerima segala jenis pesanan kecuali pesanan sebaik mungkin (discretionary order). Pesanan yang dimasukkan ke sistem perdagangan adalah pesanan terbatas (limit order). Anggota Bursa dalam memasukkan pesanan kedalam sistem perdagangan harus menentukan jumlah dan harga yang diinginkan, dan pesanan berlaku hanya untuk satu hari perdagangan (day order). Sistem perdagangan secara otomatis akan

menghapus semua pesanan yang belum menjadi transaksi sampai dengan akhir jam perdagangan.

Setiap transaksi untuk kepentingan nasabah harus dibuktikan dengan pesanan tertulis kecuali ditentukan lain dalam perjanjian tertulis antara Anggota Bursa dengan nasabah. Bagian pemasaran wajib mencatat pada formulir pesanan nasabah tersebut informasi rinci mengenai tanggal dan waktu penerimaan, pelaksanaan dan perubahan-perubahan pesanan, serta wajib memenuhi persyaratan pesanan yang ditentukan dengan dibubuhi cap waktu (time stamp) dan disusun secara kronologis.

Anggota Bursa berhak menolak pesanan dari nasabah yang menurut pertimbangannya akan menimbulkan pembentukan harga semu, tidak mengikuti mekanisme pasar atau melanggar ketentuan perundangan yang berlaku.

c). Transaksi Efek di Bursa.

Transaksi Efek di Bursa terjadi pada saat penawaran beli dan penawaran jual bertemu melalui sistem perdagangan, dan transaksi tersebut hanya dapat dibatalkan apabila disetujui oleh Anggota Bursa

Efek beli, Anggota Bursa Efek jual, dan Bursa Efek pada hari yang sama sebelum kliring dilaksanakan. Bursa atau pihak yang ditunjuk Bursa menerbitkan dan menyimpan Daftar Transaksi Bursa (DTB) atas transaksi Anggota Bursa yang merupakan bukti terjadinya transaksi melalui Bursa, dan mengirim Daftar Kurs Efek (DKE) secara elektronik kepada Anggota Bursa pada setiap hari Bursa.

Anggota Bursa dapat meminta DTB dari Bursa dan mengajukan koreksi atas isi DTB kepada Bursa dalam batasan waktu yang diatur Bursa. Koreksi terhadap DTB hanya dapat dilakukan jika disebabkan karena kesalahan sistem perdagangan.

Setiap Anggota Bursa yang melakukan perdagangan Efek di Bursa, bertanggung jawab terhadap seluruh transaksi yang terjadi melalui sistem perdagangan atas nama Anggota Bursa yang bersangkutan sebagaimana tercantum dalam DTB. Transaksi Bursa yang terjadi sebagai akibat negosiasi langsung antar Anggota Bursa Efek mulai mengikat pada saat Anggota Bursa Efek beli mengkonfirmasi melalui sistem perdagangan hasil kesepakatan yang dimasukkan oleh Anggota Bursa Efek jual ke sistem perdagangan

tersebut. Transaksi untuk kepentingan sendiri dicatat dalam Portofolio sendiri. Portofolio sendiri dapat berupa efek yang bersifat ekuitas atau efek yang bersifat hutang.

Bursa Efek mengenakan biaya transaksi, kliring dan penyelesaian yang besarnya ditentukan dalam peraturan Bursa, LKP dan LPP. Perantara Pedagang Efek yang melakukan transaksi jual baik untuk kepentingan nasabah atau sendiri dikenakan pajak atas transaksi jual sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.

d). Konfirmasi Transaksi.

Setiap Perusahaan Efek wajib memberikan konfirmasi tertulis atas transaksi Efek kepada nasabah pada hari transaksi dilaksanakan, sebagaimana diatur dalam peraturan Bapepam No. V.E.I dan III.A.10.

e). Penyelesaian Transaksi Efek di Bursa.

Kliring adalah proses penentuan hak dan kewajiban yang timbul dari transaksi Bursa dan untuk dapat menggunakan jasa LKP dan LPP, Anggota Bursa wajib memenuhi persyaratan sesuai ketentuan LKP dan LPP tersebut.

Netting adalah kegiatan kliring yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi setiap Anggota kliring untuk menyerahkan atau menerima saldo efek tertentu untuk setiap jenis Efek yang ditransaksikan dan untuk menerima atau membayar sejumlah uang untuk keseluruhan Efek yang ditransaksikan. Pada saat kliring dilakukan, maka hubungan hukum antara Anggota Bursa Efek jual dan Anggota Bursa Efek beli menjadi terputus dan beralih menjadi hubungan hukum antara Anggota Bursa Efek jual dengan LKP dan Anggota Bursa Efek beli dengan LKP. Netting menghasilkan dokumen yang disebut Daftar Penyelesaian Efek dan Pembayaran (DPEP). Perdagangan yang dilakukan berdasarkan negosiasi diselesaikan secara per transaksi.

Pembayaran untuk penyelesaian transaksi efek wajib dilakukan sesuai jumlah yang tercantum dalam DPEP dan atau sesuai tagihan LKP. Setiap pembayaran kepada dan dari LKP (main Account) dalam rangka penyelesaian transaksi Efek dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari dan ke Rekening Penyelesaian Anggota Bursa (sub account). Sub account tersebut wajib dibuka di Bank

pembayaran. Tertundanya penerimaan efek tidak menghapus kewajiban Anggota Bursa tunda terima efek untuk menyelesaikan pembayaran kepada LKP. Anggota Bursa tunda terima efek akan memperoleh kompensasi berupa sejumlah uang senilai denda yang dikenakan Bursa kepada Anggota Bursa gagal serah efek yang dibayarkan melalui LKP.

Tertundanya penerimaan uang tidak menghapus kewajiban Anggota Bursa tunda terima dana untuk menyerahkan efek kepada LKP. Anggota Bursa tunda terima dana akan memperoleh kompensasi berupa sejumlah uang senilai denda yang dikenakan Bursa kepada Anggota Bursa gagal bayar.

Efek-efek yang diperdagangkan di Bursa dan penyelesaiannya masih dilakukan secara fisik, Anggota Bursa jual bertanggungjawab sepenuhnya atas keabsahan surat Efek, kondisi Efek yang siap diserahkan, identitas pemiliknya, dan dokumen-dokumen lain dalam rangka penyelesaian transaksi Efek. Serifikat Efek wajib memenuhi ketentuan siap untuk diserahkan.

f). Kegagalan Penyelesaian Transaksi Efek.

Pada saat ini, penyelesaian transaksi efek dinyatakan gagal apabila terjadi gagal bayar dan atau gagal serah. Kegagalan penyelesaian dapat mengakibatkan tagihan penyesuaian LKP kepada Anggota Bursa dan atau penahanan hak Anggota Bursa untuk hari kliring bersangkutan. Anggota Bursa yang gagal dalam penyelesaian transaksi dikenakan denda dan dibayar kepada Anggota Bursa yang dirugikan dalam penghitungan jumlah hari denda tersebut termasuk hari dilakukannya penyelesaian kegagalan tersebut oleh Anggota Bursa yang bersangkutan. Keterlambatan pembayaran denda tersebut ini dikenakan bunga sebesar 1 % dari nilai denda tersebut untuk setiap hari kalender keterlambatan.

Apabila efek gagal diserahkan mengandung hak-hak lain, maka hak-hak yang melekat pada Efek tersebut yang seharusnya diterima Anggota Bursa terima Efek merupakan tanggung jawab dan kewajiban Anggota Bursa gagal serah efek. LKP akan melakukan

penghitungan ulang terhadap hak dan kewajiban Anggota Bursa gagal serah Efek, yang dituangkan dalam slip hasil penyesuaian.

g). Penyerahan Hak Yang Melekat Pada Efek

Perusahaan Efek akan memperhatikan tindakan penting perusahaan (corporate action) tentang penyerahan hak yang melekat pada Efek yang meliputi pembagian deviden, bunga obligasi, waran, saham bonus, dan pemecahan saham. Dalam melakukan pencatatan tersebut, Perusahaan Efek akan memperhatikan tanggal penentu yang diumumkan Emiten sebagai berikut :

1. Tanggal pengumuman, yakni tanggal dimana Emiten mengumumkan pembagian deviden, rights, waran, saham, bonus, dan stock split.
2. Tanggal pencatatan yakni batas akhir tanggal pencantuman dalam daftar pemegang saham. Pemegang saham dan pemegang obligasi yang tercatat di daftar pemegang saham pada tanggal pencatatan akan dibayar deviden, rights, waran, saham bonus, dan stock split.

3. Tanggal pembayaran, yakni tanggal pembayaran deviden dan bunga obligasi.
4. Ex-date; yakni tanggal dimana saham diperdagangkan tanpa hak memperoleh deviden, rights, dan waran. Pada tanggal ex-date biasanya harga pasar saham akan turun untuk merefleksikan jumlah deviden, rights, dan waran yang dibagikan.

Perusahaan Efek akan berfungsi sebagai kustodian bertanggung jawab untuk membayar kewajiban yang timbul dari tindakan penting perusahaan tersebut diatas. Emiten yang melakukan corporate action mendistribusikan hak-hak para pemegang saham itu melalui LPP. Pada gilirannya, LPP mendistribusikannya ke pemegang rekening yang berhak.

#### b. Kegiatan Penjamin Emisi Efek.

Sebagai Penjamin Emisi Efek, Perusahaan Efek menawarkan kegiatan penjaminan emisi baik untuk penawaran umum maupun penawaran terbatas, dan jasa sebagai agen penjual Efek pada suatu penjaminan emisi. Adapun perilaku Penjamin Emisi Efek diatur dalam peraturan Bapepam No. V.F.1

mengenai Perilaku Perusahaan Efek yang melakukan Kegiatan Sebagai Penjamin Emisi Efek.

Kegiatan Penjamin Emisi Efek dapat dibagi menjadi dua tahap yaitu

- 1) Kegiatan sebelum pernyataan pendaftaran efektif, dan
- 2) Kegiatan setelah pernyataan pendaftaran efektif.

Kegiatan sebelum pernyataan pendaftaran efektif, dimana kegiatan ini terbagi menjadi tiga tahap :

1. Penjajakan.
2. Setelah memperoleh mandat.
3. Setelah kontrak penjaminan emisi.

Kegiatan setelah pernyataan pendaftaran efektif dimana kegiatan ini meliputi lima tahap yaitu :

1. Penerimaan uang pemesanan Efek.
2. Pembelian Efek.
3. Penyerahaan dana emisi kepada emiten.
4. Pengembalian uang pemesanan Efek.
5. Pengakuan pendapatan dan beban.

Dalam melakukan Kegiatan penjaminan emisi tersebut, Penjamin Emisi Efek dapat berpartisipasi dalam suatu sindikasi penjaminan emisi sebagai Managing Underwriter, Co-Managing Underwriter, atau Participating Underwriter. Managing underwriter bertanggungjawab untuk mengorganisir Penjamin Emisi Efek lain dan Agen Penjual dalam suatu sindikasi penjaminan emisi serta melakukan negosiasi dengan emiten. Co-Managing Underwriter membantu Managing Underwriter dalam koordinasi sindikasi tersebut. Fungsi yang membedakan keduanya terletak pada kewajiban Managing Under untuk melakukan pencatatan aktivitas seluruh sindikasi penjaminan emisi tersebut. Fungsi-fungsi Managing Underwriter dan Co-Managing Underwriter sering pula disebut sebagai Penjamin Utama Emisi Efek atau Penjamin Pelaksana Emisi Efek. Sedangkan Participating Underwriter yang hanya mencatat penjaminan emisi yang berhubungan dengan perusahaannya sendiri, sering disebut sebagai Penjamin Emisi Efek atau Penjamin Peserta Emisi Efek.

Sebagai Agen Penjual dalam sindikasi penjaminan emisi, Penjamin Emisi Efek memperoleh pendapatan jasa penjualan (selling fee). Agen Penjual tidak termasuk dalam kelompok Penjamin Emisi Efek dan tidak

bertanggungjawab untuk membeli efek yang tidak dapat didistribusikan dalam sindikasi penjaminan tersebut.

Perjanjian emisi memuat klausul mengenai jenis penjaminan (full commitment atau best effort), jasa penjaminan, jadwal emisi, ikatan dan kewajiban atas biaya dan jasa antara Penjamin pelaksana Emisi Efek dengan para Penjamin Peserta Emisi Efek dan para Agen Penjualnya, serta penanggungian biaya oleh perusahaan calon Emiten.

Pada full commitment, Penjamin Emisi Efek memberikan jaminan untuk membeli seluruh emisi yang tidak dapat didistribusikannya dalam hal terjadinya undersubscribed. Sedangkan pada best effort, jenis kontrak penjaminan emisi dilakukan dengan perjanjian bahwa Penjamin Emisi Efek tidak menjamin untuk membeli seluruh Efek yang tidak dapat didistribusikan. Oversubscribed adalah kondisi dimana seluruh Efek yang ditawarkan dapat didistribusikan. Undersubscribed adalah kondisi dimana tidak seluruh efek dapat didistribusikan.

Dalam hal terjadinya undersubscribed pada full commitment, Penjamin Emisi Efek wajib membeli efek yang tidak terserap di pasar, tetapi pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian penjaminan emisi yang

bersangkutan atau pihak yang terafiliasi, dilarang untuk menjual Efek yang telah atau akan dibelinya berdasarkan kontrak penjaminan emisi, sebagaimana diatur dalam peraturan Bapepam No V.F.1. Apabila terjadi oversubscribed, Penjamin Emisi Efek dilarang membeli atau memiliki efek untuk rekening mereka sendiri sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam No. IX.A.7.

c. Kegiatan Manajer Investasi.

Sebagai manajer Investasi, Perusahaan Efek dapat menawarkan jasa-jasa sebagai berikut :

1. Pengelola Investasi Reksa Dana. Dalam rangka menjalankan kegiatan sebagai pengelola investasi Reksa Dana, manajer Investasi mendirikan Reksa Dana sebagai suatu wadah untuk mengumpulkan dana masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan kembali dalam portfolio efek. Dalam hal ini, Reksa Dana dimaksud adalah Reksa Dana Terbuka berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang menerbitkan Unit Penyertaan (UP). Manajer Investasi dapat menanggung seluruh biaya-biaya yang terjadi dalam rangka pendirian Reksa Dana tersebut, antara lain biaya

persiapan administrasi, pemasaran, pencatatan, distribusi, dan profesi penunjang. Manajer investasi dalam rangka pendirian dan pembentukan portofolio Reksa Dana menempatkan dana sendiri dan menghimpun dana dari pemodal sponsor (promotor) untuk ditempatkan pada UP Reksa Dana selama jangka waktu tertentu. Dana pendiri ini amat penting untuk menjaga stabilitas portofolio. Selain itu manajer investasi harus mampu menjaga likuiditas yang diperlukan untuk melayani permintaan penebusan UP (redemption). Manajer investasi memperoleh pendapatan dari jasa pengelolaan (management fee) dan jasa penjualan (selling fee atau end load). Jasa pengelolaan ditentukan berdasarkan prosentase tertentu dari nilai aktiva bersih Reksa Dana yang dihitung secara harian dan dibebankan kepada Reksa Dana secara bulanan. Demikian juga dengan jasa penjualan yang besarnya ditetapkan sebesar prosentase tertentu yang dikenakan langsung pada saat transaksi kepada pemegang UP.

2. Pengelola Investasi Efek Beragun Aset. Dalam rangka menjalankan kegiatan sebagai pengelola investasi Efek beragun aset, manajer investasi bekerja sama dengan Bank kustodian membentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK). KIK ini membeli aset keuangan dari kreditur

awal (originator) yang antara lain dapat berupa tagihan yang timbul dari surat berharga komersial, sewa guna usaha, perjanjian jual beli bersyarat, perjanjian pinjaman cicilan dan tagihan kartu kredit. Kemudian, KIK ini menerbitkan efek beragun aset yang dijual kepada pemodal. Manajer investasi menanggung seluruh biaya-biaya yang terjadi dalam rangka pendirian KIK tersebut antara lain biaya persiapan administrasi, pemasaran, pencatatan, distribusi, dan profesi penunjang. Dalam rangka itu pula manajer investasi menempatkan dana sendiri dan menghimpun dana dari sponsor untuk ditempatkan pada KIK selama jangka waktu tertentu. Manajer investasi memperoleh pendapatan dari jasa pengelolaan (management fee) dan jasa penjualan (selling fee). Pendapatan jasa pengelolaan ditentukan berdasarkan kontrak.

3. Pengelolaan Investasi Nasabah. Dalam kegiatan ini, manajer investasi mengelola dana nasabah bekerja sama dengan Bank kustodian sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati dalam kontrak pengelolaan investasi nasabah. Manajer investasi memperoleh pendapatan dari jasa pengelolaan investasi yang besarnya dan pembebanannya ditentukan dalam kontrak pengelolaan investasi nasabah.

4. Penasehat Investasi. Sebagai penasehat investasi, manajer investasi memberikan informasi dan nasehat yang diperlukan oleh nasabah (pemodal) untuk mengambil keputusan investasi. Manajer investasi memperoleh imbalan jasa sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati dengan nasabahnya.

#### E. Pengendalian Intern Kas Perusahaan Efek

Berbicara tentang pengendalian Intern Kas Perusahaan Efek, tidak lepas dari 5 prosedur yang berkaitan langsung dengan Kas. Kelima prosedur ini sangat menentukan dalam kaitannya dengan transaksi efek. Perusahaan pedagang perantara efek mempunyai keunikan, dimana keunikan ini bisa menimbulkan masalah bila tidak adanya pengendalian atau prosedur yang jelas. Salah satu keunikannya adalah nasabah tidak perlu datang untuk melakukan transaksi jual atau beli cukup dengan menghubungi dengan telepon atau dengan fax. Disinilah letak titik rawan dari perusahaan efek, dimana apabila ada nasabah yang menyangkal atau ada pegawai yang melakukan transaksi atas nama nasabah tanpa ada perintah dari nasabah.

Kelima prosedur itu adalah :

1. Prosedur penerimaan pesanan.

2. Prosedur rekonsiliasi Bank.
3. Prosedur penerimaan Efek dari LPP dan pembayaran hutang ke LPP.
4. Prosedur penyerahan Efek ke LPP dan penerimaan piutang dari LPP.
5. Prosedur gagal serah dan gagal terima.

ad.1. Prosedur penerimaan pesanan.

- a. Penerimaan order dilakukan oleh bagian pesanan dan perdagangan dengan menerima instruksi dari nasabah (petugas yang ditunjuk oleh nasabah tersebut) dan / wakil pedagang efek perusahaan melalui telepon, fax, atau datang langsung. Atau bagian pesanan dan perdagangan melakukan transaksi pembelian/penjualan efek untuk rekening perusahaan sendiri. Atas pesanan dari nasabah tersebut maka bagian pesanan dan perdagangan akan melakukan pemeriksaan apakah FPR (formulir pembukaan rekening) dibagian pemasaran telah dibuka atau belum, dan laporan rekening efek yang ada telah cukup. Laporan rekening efek dapat berupa dana atau efek dari nasabah, dimana pembelian efek hanya dapat dilakukan maksimal sebesar dana yang telah diberikan. Sedangkan penjualan efek hanya dapat dilakukan sejumlah efek yang telah diserahkan. Apabila rekening nasabah

belum dibuka maka bagian pemasaran akan meminta nasabah untuk untuk melakukan pembukaan rekening terlebih dahulu. Sedangkan jika rekening nasabah telah ada tetapi jumlahnya tidak mencukupi untuk melakukan transaksi, maka nasabah diminta untuk melakukan penambahan jumlah rekening kembali, dan apabila rekening nasabah untuk deposit telah mencukupi, kemudian bagian pesanan dan perdagangan akan mencatat pada FP (formulir pesanan) 2 rangkap. Informasi nasabah yang dicatat menyangkut pesanan atau instruksi dari nasabah sebagai berikut :

- a. tanggal dan waktu pesanan yang diterima.
- b. tanggal dan waktu setiap pembelian, penjualan, perubahan atau pembatalan pesanan
- c. persyaratan pesanan.

Atas transaksi pembelian/penjualan efek untuk perusahaan sendiri maka bagian pesanan dan perdagangan akan mencatat pada FP 2 rangkap.

- b. Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam FP tersebut adalah ;
  - a. jumlah efek
  - b. instruksi untuk harga.
  - c. batasan waktu.

Bila pesanan berupa pesanan titipan, harus didukung dengan formulir pesanan titipan. Kemudian bagian pesanan dan perdagangan menandatangani dan membubuhkan cap waktu pesanan (jam, hari dan tanggal) pada FP 2 rangkap tersebut dan meminta pejabat yang ditunjuk untuk menandatanganinya. Dalam hal ini pejabat yang ditunjuk bertindak mewakili nasabah dalam mengotorisasi formulir pesanan.

- c. Kemudian bagian pesanan dan perdagangan mengkomunikasikan pesanan pernasabah dan perusahaan ke WPPE (wakil perantara pedagang efek) di bursa. Semua kegiatan ini atau prosedur ini adalah tanggung jawab bagian pesanan dan perdagangan dan keseluruhan dapat terlihat dalam gambar

#### II.1. Prosedur penerimaan Pesanan.



diterima dari Bank kustodian dengan memasukan jumlah dana dalam RKH kedalam sistem komputer atau perhitungan manual. Kemudian jalankan fungsi Rekonsiliasi Bank dalam sistem tersebut atau lakukan penghitungan. Apabila RTB dan RKB tidak cocok maka bagian pembukuan akan membuat jurnal koreksi dalam BJ (bukti jurnal). Dan apabila catatan tersebut telah cocok maka cetak RBH (Rekonsiliasi Bank Harian). Kemudian dibuat RBH 2 rangkap yang ditanda tangani oleh bagian pembukuan dan didistribusikan sebagai berikut :


- Rangkap pertama : bagian jasa kustodian.
- Rangkap kedua : bagian pembukuan.

Dokumen RKH, RTB, RKB, dan RBH no 2 akan disimpan sebagai arsip berdasarkan tanggal. Sedangkan RBH no 1 akan diberikan kepada bagian jasa kustodian.

b. Selanjutnya dilakukan posting ke dalam :

- buku besar.
- buku peribantu transaksi.
- rekening efek nasabah.
- buku pembantu efek.

Keseluruhan proses ini merupakan tanggungjawab bagian pembukuan  
lihat gambar II.2, Prosedur Rekonsiliasi Bank



Sumber Prosedur Operasi Perusahaan Efek.

ad.3. Prosedur Penerimaan Efek dari LPP dan Pembayaran Hutang ke LPP.

- a. Lima hari setelah tanggal transaksi (T+5), bagian jasa kustodian menerima efek SP (Slip Penyelesaian) No.1 dari LPP (Lembaga Penyimpanan dan Penjaminan) kemudian memeriksanya dengan RDTE (Rekapitulasi Daftar Transaksi Efek) No 2 dari arsip. SP No 1 sebagai tanda terima dari LPP akan diarsip. Apabila jumlah Efek yang diterima lebih kecil dari yang dibeli, maka terjadi gagal terima dari LPP. Lihat prosedur gagal serah dan gagal terima. Apabila jumlah Efek yang diterima sama dengan yang dibeli, maka berdasarkan RDTE No 2 dari arsip akan dibuat FPE (Formulir Penyerahan Efek) 3 rangkap. Termasuk pula untuk penyelesaian gagal terima maka berdasarkan LGTSE (Laporan Gagal Terima dan Gagal Serah) dari arsip akan dibuat FPE 3 rangkap. Kemudian FPE 3 rangkap tersebut akan ditandatangani oleh bagian jasa kustodian untuk diberikan kepada nasabah. Penanggung jawab dari proses ini adalah bagian jasa kustodian.
- b. Apabila Efek dimiliki oleh perusahaan sendiri maka FPE akan ditandatangani oleh bagian jasa kustodian dan portfolio efek akan disimpan secara terpisah dengan efek milik nasabah. Apabila, efek dimiliki oleh

nasabah maka bagian jasa kustodian akan memisahkan efek sesuai dengan nama dan alamat masing-masing nasabah. Efek akan diserahkan kepada nasabah dengan menandatangani FPE 3 rangkap yang didistribusikan sebagai berikut :

- Rangkap pertama : bagian jasa kustodian.
- Rangkap kedua : bagian pembukuan.
- Rangkap ketiga : nasabah.

Penanggungjawab dari semua proses ini di atas adalah bagian jasa kustodian.

- c. Bagian jasa kustodian akan melakukan input jumlah dan nama efek yang diserahkan ke nasabah atau efek yang disimpan untuk perusahaan sendiri ke dalam sistem komputer dan catat penerimaan efek dari LPP dalam LPPD/E (laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana/Efek) 2 rangkap yang didistribusikan sebagai berikut :

- Rangkap pertama : Bagian Pembukuan.
- Rangkap kedua : Bagian jasa kustodian.

Seluruh proses ini dibawah tanggungjawab bagian jasa kustodian.

- d. Kemudian mendistribusikan FPE no 3 kepada nasabah, FPE no 2 dan LPPD/E no 1 kepada bagian pembukuan. Sedangkan LPPD/E no 2 dan FPE no 1 disimpan sebagai arsip. Proses ini juga merupakan tanggungjawab bagian jasa kustodian.
- e. Bagian pembukuan menerima FPE no 2 dan LPPD/E no 1 dari bagian jasa kustodian dan memeriksa data penerimaan efek tersebut dalam sistem komputer. Kemudian dilakukan posting ke akun buku besar, buku pembantu transaksi, rekening efek nasabah dan buku pembantu efek. Selanjutnya FPE no 2, LRPP, dan LPPD/E no 1 akan disimpan sebagai arsip. Proses ini merupakan tanggungjawab bagian pembukuan.
- f. Atas penerimaan efek dari LPP maka bagian jasa kustodian menyiapkan cek/bilyet giro dan BPgB (Bukti Pengeluaran Bank) 2 rangkap untuk pembayaran kepada LPP. Selanjutnya meminta otorisasi direksi untuk cek/bilyet giro dan BPgB tersebut dengan melampirkan RDTE no 2. Setelah cek/bilyet giro diotorisasi, bagian jasa kustodian akan melakukan input data cek/bilyet giro untuk mengetahui :
- Cek/bilyet giro yang siap untuk diserahkan.
  - Tanggal penyerahan cek/bilyet giro.

- Tanggal jatuh tempo cek/bilyet giro.
- Kepada siapa cek/bilyet giro ditujukan.
- Jumlah dari cek/bilyet giro tersebut.

Pembayaran kepada LPP akan dilakukan melalui transfer ke Bank LPP dengan membuat BT (Bukti Transaksi) dan menandatangani BPgB 2 rangkap yang akan didistribusikan sebagai berikut :


- Rangkap pertama : bagian pembukuan.
- Rangkap kedua : bagian jasa kustodian.


Kemudian BPgB no 1 akan didistribusikan kepada bagian pembukuan dan BPgB no 2 akan diarsipkan berdasarkan nomor BPgB. Setelah cek/Bilyet Giro cair maka melakukan input pencairan Cek/Bilyet Giro tersebut kedalam catatan/komputer. Dan penanggung jawab semua proses tadi adalah bagian jasa kustodian.


g. Pada akhir hari, bagian jasa kustodian akan mencetak RKB (Rekapitulasi Pengeluaran Bank) 2 rangkap yang akan disitribusikan sebagai berikut :

- Rangkap pertama : bagian pembukuan.
- Rangkap kedua : bagian jasa kustodian.

Selanjutnya bagian jasa kustodian menerima RKH (Rekening Koran Harian) dari Bank dan bersama RKB no 1, BPgB no 1, dan BT akan diberikan kepada bagian pembukuan untuk dilakukan rekonsiliasi. Sedangkan BPgB no 2 akan diarsipkan berdasarkan nomer BPgB, sedangkan RKB no 2 akan diarsipkan berdasarkan tanggal. Dan penanggungjawab proses ini masih bagian jasa kustodian. Semua proses ini dapat dilihat dalam gambar II.3 Prosedur Penerimaan Efek dari LPP dan Pembayaran Hutang Ke LPP.







Sumber Standar Operasi Prosedur Perusahaan Efek.

ad.4. Prosedur Penyerahan Efek Ke LPP dan Penerimaan Piutang dari LPP.

- a. Selambat-lambatnya empat hari setelah transaksi (T+4), bagian jasa kustodian sudah menerima efek dari nasabah atau menyiapkan efek

perusahaan sendiri untuk diserahkan kepada LPP (Lembaga Penyimpanan dan Penjamin). Efek yang diterima dari nasabah atau efek perusahaan sendiri tersebut akan diperiksa keabsahannya. Apabila ternyata efek yang diterima tersebut tidak sah atau jumlah yang diterima tidak benar, maka harus diselesaikan dengan nasabah atau diperiksa kembali. Dan apabila ternyata efek yang diterima telah terbukti sah kemudian diperiksa jumlah efek yang diberikan, jika jumlah efek yang diserahkan lebih kecil dari yang dijual, maka terjadi gagal serah kepada LPP. Selanjutnya lihat prosedur gagal serah dan gagal terima. Dan jika efek yang diterima sama dengan yang dijual, maka berdasarkan RDTE no 2 dari arsip akan dibuat FTE (Formulir Penerimaan Efek) 3 rangkap termasuk pula untuk penyelesaian gagal serah maka berdasarkan LGTSE (Laporan Gagal Terima dan Gagal Serah) dari arsip akan dibuat FTE 3 rangkap. Kemudian FTE 3 rangkap tersebut akan ditandatangani oleh bagian jasa kustodian untuk didistribusikan sebagai berikut :

- Rangkap pertama : arsip bagian jasa kustodian.
- Rangkap kedua : bagian pembukuan.
- Rangkap ketiga : nasabah.

Semua proses ini di atas adalah tanggungjawab bagian jasa kustodian.

- b. Selanjutnya bagian jasa kustodian melakukan endosemen atas nama nasabah dan mencatat nomer sertifikat. Kemudian penerimaan efek dari nasabah akan diserahkan ke LPP dengan menerima SP (Slip Penyelesaian) no 1 untuk diarsip dan dicatat dalam LPPD/E (Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana/Efek) dan dalam sistem komputer. Selanjutnya FTE no 3 akan diberikan kepada nasabah serta FTE no 2 dan LPPD/E no 1 kepada bagian pembukuan. Sedangkan LTH no 2, FTE no 1 dan LPPD/E no 2 disimpan sebagai arsip. Pada akhir bulan, LRE dicetak melalui komputer dan akan dikirim kepada nasabah dan LRPP ke bagian pembukuan setelah direkonsiliasikan dengan rekening efek nasabah dan buku pembantu efek di bagian pembukuan. Semua kegiatan ini merupakan tugas bagian jasa kustodian.
- c. Bagian pembukuan menerima FTE no 2, LRPP dan LPPD/E no 1 dari bagian jasa kustodian dan memeriksa data penyerahan efek tersebut dalam sistem komputer. Kemudian dilakukan posting ke akun : buku besar, buku pembantu efek, dan rekening efek nasabah. Selanjutnya FTE no 2, LRPP,

dan LPPD/E no 1 akan disimpan sebagai arsip. Penanggungjawab proses ini adalah bagian pembukuan.

d. Selanjutnya atas penyerahan efek ke LPP, maka bagian jasa kustodian menerima transfer pembayaran dari LPP tersebut. Transfer akan dicocokkan dengan RDTE no 2 dari arsip. Apabila jumlah pembayaran dari LPP tidak cocok, maka meminta pembayaran kembali dari LPP dan bila jumlah pembayaran dari LPP telah cocok, maka bagian jasa kustodian akan memasukan penerimaan tersebut ke dalam komputer. Selanjutnya bagian jasa kustodian akan mencetak dan menandatangani BPB (Bukti Penerimaan Bank/Kas) 2 rangkap yang didistribusikan sebagai berikut :


- Rangkap pertama : bagian pembukuan.
- Rangkap kedua : Bagian jasa kustodian.

e. Pada akhir hari, bagian jasa kustodian akan mencetak RTB (Rekapitulasi Penerimaan Bank) 2 rangkap yang akan didistribusikan sebagai berikut :

- Rangkap pertama : bagian pembukuan.
- Rangkap kedua : bagian jasa kustodian.

Selanjutnya RTB no 1 K no 2, BPB no 1, K no2 dan RKH (Rekening Koran Harian) yang diterima dari Bank Kustodian akan diberikan kepada






Sumber Standar Operasi Prosedur Perusahaan Efek

ad.5. Prosedur Gagal Serah dan Gagal Terima.

- a. Jika efek yang diterima lebih kecil dari yang dibeli atau yang diserahkan lebih kecil dari yang dijual dari LPP (Lembaga Penyimpanan dan Penjaminan) maka bagian jasa kustodian mengikhtisarkan transaksi yang belum selesai tersebut dengan mengarsipkan RDTE (Rekapitulasi Daftar Transaksi Efek) pada arsip efek gagal terima/gagal serah tersebut. Dari data transaksi yang belum terselesaikan tersebut, kemudian dibuat LGTSE (Laporan Gagal Terima dan Gagal Serah Efek). Selanjutnya untuk penerimaan dan pengeluaran Bank serta penerimaan dan penyerahan efek dari LPP lihat prosedur penerimaan efek dari LPP dan pembayaran hutang kepada LPP serta prosedur penyerahan efek ke LPP dan penerimaan piutang dari LPP. Penanggung jawab proses ini semua adalah bagian jasa kustodian.
- b. Kemudian untuk penyelesaian gagal serah ataupun gagal terima maka bagian jasa kustodian akan menerima dan menyerahkan sisa efek dari/ke LPP. Sisa efek yang diterima tersebut akan dicatat pada LGTSE, dan ini merupakan tugas dari bagian jasa kustodian.

Selanjutnya untuk penerimaan dan pengeluaran Bank serta penerimaan dan penyerahan sisa efek, lihat prosedur penerimaan efek dari LPP dan pembayaran hutang kepada LPP, serta prosedur penyerahan efek dari nasabah dan penerimaan piutang dari LPP. Semua proses ini dapat dilihat dalam gambar II.5. Prosedur Gagal Serah dan Gagal Terima



Sumber Standar Prosedur Operasi Perusahaan Efek